

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengurusan piutang negara merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang sangat penting. Piutang negara berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan perjanjian, suatu peraturan, atau sebab apapun. Piutang negara merupakan aset yang tercatat dalam neraca keuangan pemerintah sehingga proses pengurusannya telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi. Piutang negara diurus oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan instansi vertikalnya yang terdiri atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) yang tersebar di 17 daerah di Indonesia dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di 71 daerah di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Pengurusan piutang negara adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengelola piutang negara. Kegiatan pengelolaan tersebut terdiri atas beberapa bagian yaitu kegiatan penatausahaan, penagihan, penyerahan dan pengurusan oleh

PUPN, penyelesaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban (Ayunani, 2018).

Upaya optimalisasi piutang negara merupakan salah satu bagian dari proses penyelesaian. Hal ini dilakukan salah satunya dengan memberikan keringanan utang. Pada tahun 2021, pemerintah melakukan upaya optimalisasi piutang negara dengan mengadakan *Crash Program*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan PMK tersebut, *Crash Program* adalah optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang negara (Kementerian Keuangan RI, 2021). Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola piutang negara, mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta sebagai bentuk mitigasi dampak pandemi COVID-19.

Hingga 15 Oktober 2021, DJKN mencatat realisasi *Crash Program* sebesar Rp20,48 miliar dari prediksi potensi sebesar Rp 1,17 triliun. Nilai realisasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara capaian dan potensi. Sejalan dengan itu, sebanyak 29 debitur di KPKNL Makassar dinyatakan lunas dengan mengikuti program ini pada periode pertama (hingga 31 Juni 2021) dan 17 debitur dinyatakan lunas pada periode kedua. Dengan demikian, terdapat 46 debitur yang mengikuti program keringanan utang di KPKNL Makassar dari total objek

Crash Program yang telah diidentifikasi KPKNL Makassar sebanyak 795 debitur. Piutang negara dapat Diselesaikan (PNDS) atas pelunasan utang setelah mengikuti *Crash Program* yang tercatat di KPKNL Makassar sebesar Rp 5.237.140.254,82 sedangkan total utang penyerahan yang dapat diselesaikan sebesar Rp 26.379.382.865,43. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara realisasi dan potensi capaian yang diharapkan dalam pelaksanaan *Crash Program* ini (Yolandha, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayunani, 2018) terkait penagihan piutang negara oleh KPKNL Kota Metro menyimpulkan bahwa kesenjangan yang terjadi antara target penagihan piutang negara terhadap realisasi penagihan piutang negara disebabkan oleh kendala yang muncul pada saat proses penagihan. Kendala tersebut diantaranya tidak diketahuinya domisili penanggung utang, penanggung utang tidak mampu membayar, serta penanggung utang sudah meninggal. Selain itu, terdapat berkas utang yang tidak memiliki barang jaminan sehingga sulit bagi PUPN untuk menagih penanggung utang dengan paksa dan pada akhirnya sulit untuk mencapai target penagihan piutang negara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Pelaksanaan Optimalisasi Piutang negara dengan Mekanisme *Crash Program* di KPKNL Makassar”. Penelitian ini dilaksanakan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang ada di kota Makassar dengan fokus untuk membandingkan implementasi di lapangan dengan peraturan terkait *Crash Program* yaitu PMK Nomor 15 Tahun 2021. Penulis ingin meneliti praktik yang ada di lapangan termasuk kendala atau

permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah khususnya KPKNL Makassar selama pelaksanaan program ini.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan optimalisasi Piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* di KPKNL Makassar?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi KPKNL Makassar dalam pelaksanaan *Crash Program*?
3. Apa saja alternatif solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi KPKNL Makassar dalam pelaksanaan *Crash Program*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Meneliti bagaimana pelaksanaan optimalisasi Piutang negara dengan Mekanisme *Crash Program* di KPKNL Makassar.
2. Meneliti permasalahan yang dihadapi KPKNL Makassar dalam pelaksanaan *Crash Program*.
3. Meneliti alternatif solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi KPKNL Makassar dalam pelaksanaan *Crash Program*.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir terbatas pada hal-hal sebagai berikut.

1. Pengelolaan piutang negara dilakukan oleh Seksi Piutang negara di KPKNL Makassar.
2. Pelaksanaan optimalisasi piutang negara dengan mekanisme *Crash Program* merupakan proses pemberian keringanan utang sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.
3. Pelaksanaan *Crash Program* dalam hal ini yang proses yang dilaksanakan di KPKNL Makassar.

1.5 Manfaat Penulisan

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis kepada siapapun yang membacanya. Manfaat tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tolok ukur pelaksanaan pelaksanaan optimalisasi Piutang negara melalui mekanisme *Crash Program* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021 khususnya di KPKNL Makassar.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Karya Tulis Tugas Akhir penulis harapan dapat memberi pengetahuan lebih dalam terkait pengelolaan piutang negara khususnya praktik penerapan kebijakan mengenai *Crash Program* di KPKNL Makassar serta sebagai wadah bagi penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan terkait piutang negara.

B. Bagi Pembaca

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir penulis harapan dapat menambah wawasan pembaca terkait pengelolaan piutang negara khususnya pelaksanaan *Crash Program* di KPKNL Makassar.

C. Bagi Pengurus Piutang negara

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir penulis harapan dapat menjadi acuan bagi pihak yang terlibat dalam pengurusan piutang negara khususnya dalam menjalankan optimalisasi piutang negara yang serupa dengan *Crash Program* dengan melihat kendala atau permasalahan yang ada sehingga kedepannya dapat diantisipasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis dalam menyusun KTTA membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Bab tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat penulisan KTTA. Latar belakang merupakan gambaran objek

secara umum dan alasan mengapa penulis membahas masalah yang diangkat.

Rumusan masalah merupakan kumpulan masalah yang disusun oleh penulis sebagai pertanyaan-pertanyaan yang dibahas pada bagian selanjutnya. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dari penulisan KTTA ini. Ruang lingkup merupakan batasan dalam melakukan penelitian. Sedangkan manfaat penulisan merupakan manfaat yang akan diterima dengan adanya penyusunan KTTA ini baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan teori, ketentuan, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas. Landasan teori menjadi dasar dan kriteria untuk melakukan tinjauan atas praktik yang berlaku di objek penulisan. Sumber informasi dapat diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundangundangan, internet, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Pada bagian metode pengumpulan data membahas terkait metode yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam pembahasan. Bagian gambaran umum objek penulisan menguraikan informasi tentang objek penulisan yang relevan dengan masalah dan tujuan penulisan. Pada bagian pembahasan hasil menguraikan hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang dijelaskan secara deskriptif.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Simpulan menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan.